



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOALEMO
Jl. Trans Sulawesi Desa Lamu Kec. Tilamuta

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOALEMO

Nomor : Kd.30.02 / 3 / PP.00 / 312-a/2004

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Boalemo
b. Bahwa **Madrasah Ibtidiyah Al – Ikhwan Tangga Barito** telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian / izin operasional dimaksud.
- MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar / Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
8. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : I / 250.A / 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.


MEMPERHATIKAN : Surat Kepala **Madrasah Ibtidiyah Al – Ikhwan Tangga Barito**
Desa Tangga Barito Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo Nomor
01 / YSA – DTA / VII / 2004 Tanggal 22 Juli 2004 Tentang
Permohonan Izin Operasional

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERSETUJUAN / IZIN
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDIYAH AL – IKHWAN
TANGGA BARITO DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**

- Pertama : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional **Madrasah Ibtidiyah Al – Ikhwan Tangga Barito** Desa Tangga Barito Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 27 Juli 2004



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas P Dan K Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas P Dan K Kabupaten Boalemo